



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, tempat kediaman di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat tanggal 14 Juli 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kp tertanggal 15 Juli 2022, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Oebobo, Kota

Halaman 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 25 Mei 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 Tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:
 - ANAK I usia 6 Tahun ;
 - ANAK II usia 4 Tahun ;
 - ANAK III usia 2 Tahun ;
3. Bahwa sejak Februari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sejak Februari 2020 Tergugat selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan Wanita yang tidak diketahui namanya.
 - Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat selingkuh / menjalin hubungan asmara dari HP tergugat
 - Bahwa sejak November 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Perbuatan kasar dan tidak menyenangkan dari pihak tergugat;;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2022 tergugat membanting barang di rumah di depan anak-anak penggugat dan tergugat kemudian pergi keluar rumah hingga malam hari;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Swasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 3.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat

Halaman 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Akta Cerai;

5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
 5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - ANAK I, lahir tanggal 13 Juni 2016
 - ANAK II, lahir tanggal 24 Januari 2018
 - ANAK III, lahir tanggal 29 Maret 2020

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kp. tanggal 18 Juli 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim Tunggal menyampaikan bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku Penggugat harus melampirkan surat izin perceraian dari atasan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat menyatakan belum memperoleh izin perceraian dari atasan, karenanya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya guna terlebih dahulu mengurus surat dimaksud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yakni Cerai Gugat, maka perkara diajukan ditempat kediaman Penggugat dan berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa tempat kediaman Penggugat termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum mengurus dan memperoleh surat izin perceraian dari atasan, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebagaimana maksud Pasal 271 Rv.;

Halaman 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini, maka Hakim Tunggal tidak akan mempertimbangkan hal lainnya dan atau segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **25 Juli 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Dzulhijjah 1443 Hijriyah**, oleh **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Kp



Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
e. Pencabutan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 85.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 85.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).